

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**BAIQ RAHMANIA IFANI**

**D1A018054**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**BAIQ RAHMANIA IFANI**

**D1A018054**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA**  
***CORPORATE SOCIAL RESPONDSIBILITY* (CSR) DI INDONESIA**  
**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**BAIQ RAHMANIA IFANI**

**D1A018054**

**Pembimbing 1**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardus Bayo Sili".

**Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.**

**NIP.19690210 199903 1 002**

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI INDONESIA**

**Baiq Rahmania Ifani, Eduardus Bayo Sili**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram*

*E-mail: [rahmaniaifani25@gmail.com](mailto:rahmaniaifani25@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, bertujuan untuk menganalisis kedudukan CSR dalam tata kelola perusahaan di Indonesia serta bentuk tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dana CSR di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pelaksanaan CSR di Indonesia masih sangat rancu sehingga perusahaan melaksanakan CSRnya sesuai dengan tafsirannya sendiri tanpa memperhatikan eksistensi dari prinsip CSR. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya penyelewengan dana CSR di Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut, maka dibutuhkan regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat pada tahapan pelaksanaan program CSR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Hukum, Indonesia*

## ***LEGAL LIABILITY IN THE MANAGEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FUNDS IN INDONESIA***

### **ABSTRACT**

*legal liability in the management of corporate social responsibility (CSR) funds in Indonesia, has the purpose to analyse the position of CSR in corporate governance in Indonesia and the legal liability in managing CSR funds in Indonesia. This study uses the Normative Legal research method. The results of the study show that the regulations for the implementation of CSR in Indonesia are still very vague so companies carry out their CSR according to their interpretation without regard to the existence of CSR principles. The results of the study show that the regulations for the implementation of CSR in Indonesia are still very vague so companies carry out their CSR according to their interpretation without regard to the existence of CSR principles. This has become a trigger for the corruption of CSR funds in Indonesia. To prevent this, clear regulations and strict supervision are needed at the stages of CSR program implementation under legislation.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Legal Liability, Indonesia*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terluas serta pulau terbanyak keenam di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17,504.<sup>1</sup> Hal tersebut mejadi salah satu faktor melimpahnya sumber daya alam serta tingginya jumlah masyarakat di Indonesia, sehingga berpengaruh pada harga barang dan upah tenaga kerja yang cukup rendah. Oleh karena itu tidak sedikit para pelaku usaha lokal maupun internasional yang tertarik untuk membangun bisnis di Indonesia karna ketersediaan bahan baku yang melimpah serta minimnya upah tenaga kerja.

Dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha di Indonesia tentu memberikan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian yang diketahui bahwa limbah industri dapat menghasilkan bahan toksik terhadap lingkungan yang berdampak buruk terhadap manusia dan komponen lingkungan lainnya.<sup>2</sup> Sehingga kepedulian sosial perseroan dirasa tidak hanya berlaku pada pemegang saham (*shareholder*) saja, namun juga berlaku pada pemangku kepentingan (*stake holder*) yang lebih luas lagi. Hal ini melatarabelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lahirnya UUPT yang baru memberikan berbagai warna yang baru pula bagi para pelaku usaha di seluruh wilayah Republik Indonesia. Beberapa dalam perkembangan UUPT tersebut antara lain diadopsinya prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau biasa disebut *Corporate*

---

<sup>1</sup> <https://www.worldatlas.com/articles/which-countries-have-the-most-islands.html>, diakses pada tanggal Minggu, 29 Mei 2022 pukul 18.33 WITA

<sup>2</sup> Supraptini. (2002). *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Di Indonesia*. ejournal.litbang.kemkes. Hlm. 16

*Social Responsibility (CSR)*. Dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Berdasarkan pasal tersebut maka dirancanglah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Meskipun secara yuridis Pemerintah telah membuat regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau CSR, namun dalam implementasinya hingga saat ini masih terdapat banyak dana CSR yang tidak tepat sasaran dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Adapun salah satu contohnya yaitu kasus penyelewengan dana *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Boeing oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mencapai sekitar Rp107,3 M.

Hal tersebut tentunya menimbulkan rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam tata kelola perusahaan di Indonesia dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia. Berkenaan dengan uraian tersebut, maka penyusun akan mengangkat judul skripsi mengenai **“Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia”**.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena menganalisis tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dana CSR dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-08/1VIBU/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **1. Kedudukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Tata Kelola Perusahaan Di Indonesia**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (1). CSR merupakan program-program pembangunan dalam masyarakat untuk mendatangkan keuntungan

bagi perusahaan dan pemegang saham agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena perusahaan harus memiliki tanggung jawab moral, etika, dan filantropik.<sup>3</sup>

*Corporate social responsibility* (CSR) dalam tata kelolanya membutuhkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pengawas, pemegang saham dan *stakeholder* dengan menekankan pada lima prinsip GCG yaitu *Transparancy* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Sebagaimana menurut *Prince of Wales International Business Forum* dalam melaksanakan CSR terdapat lima pilar aktivitas CSR yang harus dilakukan salah satunya yaitu *encouraging good governance*, dimana perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya harus mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG).

Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam implementasi CSR menurut Wibisono adalah (1) tahapan perencanaan yang terdiri dari *awareness building*, *CSR assesement*, dan *CSR manual building* (2) tahapan implementasi yang terdiri dari sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi (3) tahapan evaluasi, (4) tahapan laporan.<sup>4</sup> Untuk lebih jelasnya berikut adalah salah satu contoh dalam analisis pengelolaan suatu aktivitas CSR yang dikutip dari aktivitas CSR PT. *Chevron Pasific Indonesia* (CPI). Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang *Public Relations* (PR) atau pihak yang menjalankan sebuah program kerja dalam sebuah perusahaan adalah menentukan sasaran, yaitu mengidentifikasi pihak-pihak mana saja

---

<sup>3</sup> Muchamad Taufiq. 2019. "Kedudukan Hukum Corporate Social Responsibility pada BUMD berdasar Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007". Jurnal ilmu management. Hlm. 28

<sup>4</sup> Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Gresik. Hlm. 127



yang menjadi target sasaran dari program CSR atau yang mempunyai hubungan, serta kepentingan dengan program tersebut. Pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam mengkomunikasikan dan melaksanakan program CSR terdiri dari: Masyarakat secara luas, Media (wartawan atau jurnalis), Internal (karyawan/*shareholder*), LSM, Pihak Akademisi, Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada lagi sasaran lain yang mempunyai kepentingan dalam program CSR ini. Karena intinya semua khalayak tersebut memiliki peranan masing-masing dalam menyukseskan pelaksanaan program CSR. Program-program CSR itu dibuat tergantung dari saran atau ide dari divisi-divisi lain dan tidak menutup kemungkinan divisi CSR sendiri yang menyusun dan mengelola program tersebut.

Kedua, *Taking Action and Communicating Program Corporate Social Responsibility* (Pelaksanaan Sosialisasi atau Komunikasi). Tahap ini dikatakan sebagai tahap sosialisasi atau komunikasi serta pelaksanaan dan penyampaian program CSR dari PT CPI. Dalam pelaksanaan atau ketika proses kegiatan CSR dilaksanakan, maka yang bertanggung jawab secara penuh adalah pihak *Community Development* (CD), *Corporate Communication* CPI. Namun, pelaksanaannya pun harus berlandaskan rencana yang telah ditetapkan oleh divisi CSR dan disepakati bersama sebelumnya.

Ketiga, *Evaluating The Programs* (Evaluasi Program CSR PT. CPI). Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses aktivitas CSR yang dilakukan oleh PT CPI. Tentunya dalam tahap ini diharapkan bisa menghasilkan penilaian serta efek dari penyampaian pesan dalam aktivitas CSR. Namun, dalam rangka pencapaian tersebut dibutuhkan waktu dan tim khusus untuk mencapai penilaian maksimal. Sehingga divisi *Corporate*

*Communication and Secretary* mengevaluasi segala sesuatunya, mulai dari penentuan sasaran dan langkah penyusunan program CSR hingga pelaksanaan aktivitas program CSR. Hasil dari bahan evaluasi inilah yang menjadi bahan acuan dalam menyusun perencanaan program CSR selanjutnya, sambil menunggu efek timbal balik dari para sasaran kegiatan CSR. Model evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi internal seperti pemberian laporan hasil kegiatan CSR ke kantor pusat. Tentunya masukan dan kritikan membangun sangat dibutuhkan oleh divisi CSR dan *corporate communication* sebagai dasar perencanaan program-program aktivitas CSR ke depannya.

Keempat, Penerapan Prinsip Aktivitas CSR. Prinsip aktivitas CSR itu terdiri dari *Sustainability, Accountability dan Transparency*. *Sustainability* itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Penjelasan mengenai aktivitas CSR PT. CPI berhubungan dengan bagian yang membahas mengenai proses aktivitas CSR, tetapi ada tambahan mengenai perusahaan yang tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa yang akan datang, agar tetap diberikan bantuan, tidak bersifat insidental karena sudah diprogramkan dengan baik. *Accountability* merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun citra (*image*) dan *network* terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kemudian prinsip aktivitas CSR yang terakhir adalah *Transparency* yang merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal yang berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Dalam

tahap ini yang berperan melaksanakan adalah media (wartawa/jurnalis) untuk dipublikasikan ke khalayak masyarakat melalui berbagai platform<sup>5</sup>

## **2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Indonesia**

Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dana CSR maka perlu diketahui terlebih dahulu apa kesalahan yang ditimbulkan serta siapa yang melakukan kesalahan tersebut sehingga dapat diketahui sanksi apa yang perlu dijalankan bagi pelaku tersebut. Oleh karena itu mari kita bahas mengenai kesalan-kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana CSR dan bagaimana bentuk tanggungjawabnya.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhnya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diterima;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

- b. Prinsip Praduga (*presumption of liability*)

---

<sup>5</sup> Nurjanah, Noor Efni Salam, Rusmadi Awza. *Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Membangun Citra Perusahaan*. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau. Hal 76-77

Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, jika dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- 2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- 3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
- 4) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

*Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka terdapat hal yang ditimbulkan yaitu sanksi bagi para pelaku yang melakukan kesalahan terhadap tanggung jawabnya. Di Indonesia sendiri terdapat sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum. Adapun jenis-jenis sanksi hukum di Indonesia yaitu:

a. Sanksi Pidana

Dalam konteks ini, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membedakan hukuman menjadi:

- 1) Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi:

- a) hukuman mati;
  - b) hukuman penjara;
  - c) hukuman kurungan;
  - d) hukuman denda;
  - e) hukuman tutupan.
- 2) Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:
- a) pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b) perampasan barang yang tertentu;
  - c) pengumuman putusan hakim.

b. Sanksi Perdata

Dalam ranah hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa sanksi administratif. Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa yaitu:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara kegiatan;
- 3) Penutupan lokasi;
- 4) Pencabutan perizinan berusaha;
- 5) Pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
- 6) Denda administratif.<sup>6</sup>

#### IV. PENUTUP

---

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>, diakses pada tanggal Selasa 3 Januari 2023 pukul 13.14 WITA

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kedudukan CSR dalam tata kelola perusahaan di Indonesia membutuhkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sistem tata kelola perusahaan dengan menekankan pada lima prinsip GCG yaitu *Transparancy* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam implementasi CSR menurut Wibisono adalah (1) tahapan perencanaan yang terdiri dari *awareness building*, *CSR assesement*, dan *CSR manual building* (2) tahapan implementasi yang terdiri dari sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi (3) tahapan evaluasi, dan (4) tahapan laporan. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dana CSR dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), Prinsip Praduga (*presumption of liability*), dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*). Adapun sanksinya yang ditimbulkan yaitu sanksi pidana yang dibagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, atau tutupan. Kemudian hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan putusan hakim. Selain sanksi pidana juga terdapat sanksi perdata berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dan atau dipersulit dalam menguru administrasi kegiatan usaha. Semua sanksi yang diberikan tergantung dengan aturan yang dilanggar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Muchamad Taufiq. Jurnal ilmu management. “*Kedudukan Hukum Corporate Social Responsibility pada BUMD berdasar Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007*”
- Nurjanah, Noor Efni Salam, Rusmadi Awza. *Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Membangun Citra Perusahaan*. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau. Hal 76-77
- Supraptini. (2002). *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan Di Indonesia*. ejournal.litbang.kemkes.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Gresik. Hlm. 127
- [https : //www.worldatlas.com/articles/which-countries-have-the-most-islands.html](https://www.worldatlas.com/articles/which-countries-have-the-most-islands.html), diakses pada tanggal Minggu, 29 Mei 2022 pukul 18.33 WITA
- [https : //www.hukumonline.com/klinik /a/ mengenal – sanksi – hukum - pidana- -perdata- - dan-administratif- 1t4be012381c490](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-1t4be012381c490), diakses pada tanggal Selasa 3 Januari 2023 pukul 13.14 WITA